



P U T U S A N

Nomor 0077/Pdt.G/2013/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kabupaen Sarmi, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib) selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 0077/Pdt.G/2013/PA.Stn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarmi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 12/07/I/2007 tanggal 07 Januari 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Sarmi, namun pada tanggal 28 Oktober 2011 tanpa sepengetahuan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia;;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama I, umur 5 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Awal bulan Oktober 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan keluarga, dan apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, justru Tergugat memarahi Penggugat;
 - b. Tergugat sering main judi, dan sering meminum minuman keras, dan Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya namun tidak berhasil;
5. Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2011 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim nafkah dan kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 28 Oktober 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat terhadap Tergugat;
3. Membebankan biaya menurut hukum ;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI yaitu pada tanggal 18 Oktober 2013 dan tanggal 18 Nopember 2013;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarmi Nomor: 9110055208920001 tertanggal 20 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli dan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 12/07/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarmi tertanggal 7 Januari 2007, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);



3. Asli surat keterangan gaib dari kepala Kampung Kabupaten Sarmi Nomor 450/161/K.K/D.B/2013 tertanggal 11 Oktober 2013, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (P.3);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I, Umur 61 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 karena saksi sama-sama transmigrasi di Bonggo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering berselisih paham dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

SAKSI II, Umur 59 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2007 saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang pulang kerumah dan juga Tergugat mempunyai kebiasaanburuk meminum minuman keras;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut Penggugat membenarkan semua;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tiap persidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan bukti P.1, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai dari Tergugat karena sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis keduanya sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan keluarga, Tergugat sering main judi dan minum minuman keras yang akibatnya Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Berdomisili (bukti P.1), asli buku kutipan Akta Nikah beserta potokopinya (bukti P.2), dan surat ghaib (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan bukti P.3 serta kesaksian para saksi, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena terus menerus terjadi pertengkaran hal ini telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,



oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan qaidah fihiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg. keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi bernama AhmadBisri bin Toyo diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam



membina rumah tangga tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat akibatnya antar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dandidak pernah kembali bahkan tidakdiketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi bernama Untung Supriadi bin Maryono, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dengan alasan tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus berselisih pahan dan bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta



kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggo, Kabupaten Sarmi selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhlis, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Fatimah Hi. Djafar, SH** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis



Fahri Saifuddin, S.HI

H. A n w a r, Lc

Panitera Pengganti

Fatimah Hi. Djafar, S.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	800.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, Februari 2014

Untuk salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H, M.H